

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Faktor –faktor yang menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah *over capacity* yang dikarenakan laju pertumbuhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang tidak sebanding dengan sarana hunian dan selain itu faktor yang menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kurangnya sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dengan kurangnya sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan maka pengamanan dan pembinaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Dugaan adanya pemberian sejumlah uang pada kasus Freddy Budiman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kepada petugas terkait tidak dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Gratifikasi. Dikarenakan Freddy Budiman memberikan sejumlah uang di awal untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari petugas pemasyarakatan yang terkait, maka perilaku Freddy budiman tersebut dapat dikatakan sebagai Tindak pidana suap. Sedangkan Tindak Pidana Gratifikasi merupakan perilaku dimana pejabat negara menerima hadiah dari orang yang bersangkutan setelah melakukan keputusan.

5.2 SARAN

1. Perluas atau merenovasi sarana yang ada di lembaga pemasyarakatan klas I cipinang dengan cara memperbanyak kamar hunian bagi warga

binaan agar tidak terjadinya *over capacity*. Selain melakukan perluasan dapat dilakukan pula peninjauan kembali fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang agar tidak terdapat adanya fungsi ganda. Yang dimaksud dengan fungsi ganda adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas I tidak saja berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana tetapi juga sebagai rumah tahanan /penitipan bagi tahanan baik tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, dan tahanan pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh mempunyai fungsi ganda karena akan mempengaruhi efektifitas dari tugas utama Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu cara peninjauan kembali adalah dengan adanya pidana bersyarat, cuti bersyarat, dan lain-lain yang dapat mengurangi jumlah warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Mengenai masalah kurangnya Sumber Daya Manusia, diperlukan diperhatikannya pendidikan para petugas pemasyarakatan karena petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan bagi warga binaan.

2. Agar tidak terjadi tindak pidana suap di lembaga pemasyarakatan maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah memperhatikan kesejahteraan petugas lembaga pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan memperhatikan kesejahteraan petugas lembaga pemasyarakatan adalah dengan menaikkan gaji petugas lembaga pemasyarakatan agar mereka tidak mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu dengan mengadakan pelatihan dasar kepribadian dan kedisiplinan agar petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tidak mudah tergoda hal-hal seperti itu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico.
- Adam Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Andi Hamzah, 1995, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan komentar*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- C.Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, , PT. Citra Aditya Bakti.
- Deddy Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Doni Muhahardiansyah, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Pena Grafika.
- KPK, 2006, *Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatdja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum buku 1*, Bandung, Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, CV. Armico.

- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Armico.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2000, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.
- Sahardjo, 1964, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung, Sukamiskin.
- Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Centara.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1988, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Armico.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Alumni.
- Suryobroto B., 1972, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Kehakiman RI.

JURNAL

- Anatomi Muliawan dan Carli Caniago, “Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi”, *Lex Jurnalica*, Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol 7 No.2, April 2010.
- Muhammad Mustofa, *Suap Menyuap dan Mafia Peradilan Indonesia: Telaah Kriminologis*, Jakarta, 2013.
- Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1988.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Laksana Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pass-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

WEBSITE

Nanda Perdana Putra, *Kronologi Pengungkapan Sel Mewah di Lapas Cipinang*, <http://news.liputan6.com/read/2991914/kronologi-pengungkapan-sel-mewah-di-lapas-cipinang>

Siar Batavia news, *Kalapas Dan Tiga Petugas Lapas Narkotika Cipinang Dinonaktifkan*, <http://siarbatavianews.com/news/view/328/index.php?m=ner&a=clickurl&r=1&id=4>

Tempo.co, *Kisah Sel Mewah 3 Pesohor Lapas Cipinang Tommy, Ricardo, Freddy*, <https://nasional.tempo.co/read/884653/kisah-sel-mewah-3-pesohor-lapas-cipinang-tommy-ricardo-freddy>

Tempo.co, *Freddy Budiman menjadi yang pertama dieksekusi mati*, <https://nasional.tempo.co/read/791514/freddy-budiman-menjadi-yang-pertama-dieksekusi-mati> ditulis pada tanggal 29 Juli 2016 diakses pada 15 Oktober 2018.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto, *Sejarah Kepenjaraan di Indonesia*, <http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

Rutan Klas I Cipinang, *Sejarah Singkat Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang*, <https://www.rutancipinang.info/index.php/features/module-positions>

Kementrian PPN / Bappenas, *Kajian Teknis*, <http://kpsrb.bappenas.go.id/ppptoolkit/pemasyarakatan/kajian-teknis-6/>

Komisi Pemberantas Korupsi, *Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap*, https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf